



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 89 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini, perlu adanya sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah dengan cara merekam data transaksi secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2019 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
11. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Data Transaksi Usaha adalah data/dokumen yang memuat jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar dari subjek pajak/konsumen kepada wajib pajak/pengusaha sebagai dasar pengenaan pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik adalah sistem yang menghubungkan antara perangkat yang merekam transaksi pembayaran dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak dengan sistem monitoring transaksi usaha wajib pajak yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah, yang digunakan untuk melaporkan omzet Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
15. Pihak Ketiga adalah badan yang bergerak di bidang penyediaan sistem informasi manajemen dan jaringan komunikasi data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan pemungutan pajak daerah secara elektronik.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan pelaporan pajak oleh Wajib Pajak secara *self assesment*;

- b. meningkatkan kualitas, fasilitas pelayanan, pembinaan dan pengawasan perpajakan daerah;
- c. meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet usahanya;
- d. mempermudah *monitoring* data transaksi yang dilakukan Wajib Pajak; dan
- e. meningkatkan penerimaan Pajak Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik meliputi :

- a. Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik.
- b. Tanggung Jawab.
- c. Larangan.
- d. Pengawasan dan Pembinaan.

BAB IV

SISTEM PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik diberlakukan pada jenis pajak daerah :
 - a. Pajak Hotel; dan
 - b. Pajak Restoran.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perangkat elektronik perekam data transaksi usaha berupa *tapping box* atau *online cash register*; dan
 - b. jaringan komunikasi data/*dashboard*.
- (3) Dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan perangkat elektronik, penyediaan jaringan komunikasi data/*dashboard*, pemeliharaan perangkat elektronik, dan kegiatan pendukung lainnya.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menempatkan perangkat elektronik perekam data transaksi usaha berupa *tapping box* atau *online cash register* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a pada tempat usaha wajib pajak.
- (2) Dalam menempatkan perangkat elektronik pada tempat usaha wajib pajak terlebih dahulu dilakukan sosialisasi dan koordinasi untuk memastikan kesediaan Wajib Pajak dan sarana pendukung pemasangan perangkat.
- (3) Penyerahan perangkat elektronik kepada wajib pajak dituangkan dalam Berita Acara sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Tempat usaha wajib pajak yang telah dipasangkan perangkat elektronik perekam data transaksi dilakukan registrasi pendaftaran akun untuk dihubungkan dengan jaringan komunikasi data/*dashboard*.
- (2) Jaringan komunikasi data/*dashboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikelola oleh *user* pada Badan Keuangan Daerah.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Wajib Pajak

Pasal 8

Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak Daerah secara elektronik, wajib pajak memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. memastikan perangkat elektronik perekam data transaksi selalu dalam kondisi aktif;
- b. memberikan data setiap transaksi pembayaran konsumen/subjek pajak dengan jumlah yang sebenarnya;
- c. menjaga perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak Daerah secara elektronik yang sudah terpasang dan tersambung dalam keadaan baik;
- d. melaporkan bila terdapat gangguan/kerusakan pada perangkat dan sistem aplikasi kepada Badan Keuangan Daerah paling lambat 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) setelah adanya gangguan/kerusakan perangkat dan system aplikasi; dan
- e. bagi wajib pajak baru atau wajib pajak yang akan memperpanjang izin usaha, wajib membuat surat pernyataan kesediaan untuk dipasang alat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak Daerah secara elektronik.

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak Daerah secara elektronik, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melaksanakan survei dan sosialisasi terhadap wajib pajak sebelum dilaksanakan pemasangan perangkat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak Daerah secara elektronik;
- b. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah oleh setiap wajib pajak;
- c. data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
- d. menyediakan/mengadakan perangkat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dan keperluan pendukungnya; dan
- e. melakukan pemeliharaan rutin atas perangkat sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 10

Dalam pelaksanaan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik Wajib Pajak dilarang :

- a. mengubah data sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- b. sengaja merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik yang telah terpasang; dan
- c. apabila larangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja yang berakibat terjadinya kerugian Daerah, wajib pajak mengganti seluruh kerugian.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pembinaan atas penyelenggaraan Sistem Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara Elektronik dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi.
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi.
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap wajib pajak daerah yang belum disambungkan dengan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak daerah secara elektronik, tidak mengurangi hak dan/atau menunda kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,
TTD
ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 90

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



NIP. 19680612 199710 1 001

CONTOH BENTUK DAN ISI BERITA ACARA PENYERAHAN DAN PEMASANGAN ALAT PEREKAM TRANSAKSI
PEMBAYARAN ELEKTRONIK

----- KOP DINAS -----

**BERITA ACARA PENYERAHAN DAN PEMASANGAN
ALAT PEREKAM TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK**

Pada hari ini tanggal bulan tahun,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama

:

Alamat

:

Jabatan

:

Yang selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**
2.

Nama

:

Alamat

:

Nama Tempat Usaha

:

Yang selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama telah menyerahkan dan memasang alat perekam transaksi pembayaran elektronik
pada tempat usaha Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima alat perekam transaksi
pembayaran elektronik tersebut dalam keadaan baik dan lengkap
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Pihak Kedua
Nama Tempat Usaha

Pihak Pertama
Badan Keuangan Daerah Kab. Sambas

Nama Wajib Pajak

Nama
NIP.

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

